



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 39);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR
13 TAHUN 2004 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN SWASTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 39), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

7. Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta yang selanjutnya dapat disebut izin adalah izin yang diberikan oleh Dinas/ Instansi yang berwenang kepada penyelenggara pelayanan kesehatan swasta.
8. Pelayanan kesehatan swasta adalah bagian integral dari jaringan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
9. Praktik perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
10. Praktik berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
11. Praktik bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.
12. Praktik keperawatan adalah penyelenggaraan praktik asuhan keperawatan bagi perawat perorangan/ kelompok sesuai dengan standar profesi asuhan keperawatan.
13. Optikal adalah tempat penyelenggaraan pelayanan pembuatan kacamata, baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri dengan tujuan untuk memperbaiki penglihatan.
14. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisiotherapi minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Okupasi Therapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal Diploma baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Therapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapi wicara, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Rumah bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologis, termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir.
19. Rekomendasi izin operasional rumah sakit swasta adalah surat persetujuan yang diberikan oleh Bupati kepada pemohon sebagai salah satu persyaratan izin operasional rumah sakit swasta yang setara dengan rumah sakit pemerintah kelas A dan Kelas B serta rumah sakit khusus.
20. Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada suatu bidang tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, kelompok usia, sistem organ ataupun kekhususan lainnya.
21. Balai pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.
22. Klinik radiologi adalah sarana pelayanan kesehatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan radiologi.

23. Klinik rawat inap pelayanan medik dasar adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar pada individu berupa rawat jalan maupun rawat inap dengan kapasitas 10 (sepuluh) tempat tidur yang meliputi pelayanan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, penegakan diagnosis, penyembuhan penyakit dan rehabilitasi.
24. Laboratorium klinik adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang berasal bukan dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
25. Apotik adalah tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
26. Toko obat berizin adalah orang atau badan yang memiliki izin menyimpan obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas untuk dijual secara eceran sebagaimana tercantum dalam surat izin.
27. Izin kerja adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat, perawat gigi, asisten apoteker dan refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan.
28. Pengobat tradisional adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/ atau perawatan tradisional.
29. Retribusi izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta oleh Pemerinath Daerah.
30. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
31. Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi daerah dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
34. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
35. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
36. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pemungutan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

37. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan swasta, wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Jenis penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. praktik perorangan dokter umum;
 - b. praktik perorangan dokter spesialis;
 - c. praktik perorangan dokter gigi;
 - d. praktik perorangan dokter gigi spesialis;
 - e. praktik berkelompok dokter umum;
 - f. praktik berkelompok dokter spesialis;
 - g. praktik berkelompok dokter gigi;
 - h. praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
 - i. praktik bidan;
 - j. praktik Keperawatan;
 - k. optikal;
 - l. praktik fisiotherapis;
 - m. praktik okupasi therapis;
 - n. praktik therapis wicara;
 - o. rumah bersalin;
 - p. balai pengobatan;
 - q. klinik radiologi;
 - r. laboratorium klinik;
 - s. apotik;
 - t. toko obat berizin;
 - u. izin operasional rumah sakit swasta setara dengan rumah sakit pemerintah kelas C dan kelas D;
 - v. rekomendasi izin operasional rumah sakit swasta setara dengan rumah sakit pemerintah kelas A dan kelas B dan rumah sakit khusus;
 - w. pengobat tradisional;
 - x. izin kerja tenaga kesehatan;
 - y. klinik rawat inap pelayanan medik dasar dan sarana pelayanan kesehatan swasta lainnya.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Setiap orang atau badan yang akan mendirikan rumah sakit setara dengan Rumah Sakit Pemerintah Kelas A dan Kelas B di serta rumah sakit khusus di Daerah, wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati.

Pasal 3B

Setiap orang yang bekerja sebagai perawat, perawat gigi, apoteker, asisten apoteker, refraksionis optisien dan tenaga profesi kesehatan lainnya pada pelayanan kesehatan swasta, wajib mendapatkan izin kerja dari Bupati.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 3A dan Pasal 3B harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang memberikan atau menolak permohonan izin atau rekomendasi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari tim pemeriksa dan pembina.
- (2) Tim pemeriksa dan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tim pemeriksa dan pembina izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta yang pembentukan, tugas dan susunan keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (3) Jangka waktu penyelesaian pemberian atau penolakan izin ditetapkan sebagai berikut :
 - a. apabila persyaratan permohonan izin telah benar dan lengkap, maka paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan izin, izin harus sudah diterbitkan;
 - b. apabila persyaratan permohonan izin belum benar dan/ atau belum lengkap, maka paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan harus dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki/ dilengkapi dan harus disampaikan kembali oleh pemohon kepada Dinas.
 - c. apabila permohonan izin ditolak, maka paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan, keputusan penolakan harus sudah disampaikan kepada pemohon.

- (4) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta yang telah diterbitkan, disampaikan kepada pemohon dalam bentuk surat Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta.
- (5) Permohonan izin yang ditolak, disampaikan secara tertulis kepada pemohon dalam bentuk Surat pemberitahuan penolakan izin dengan disertai alasan penolakannya.

6. Ketentuan BAB IV dan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi:

BAB IV

PENERBITAN IZIN DAN REKOMENDASI

Pasal 6

- (1) Kewenangan penerbitan izin dan rekomendasi ada pada Bupati.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

7. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Izin berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, kecuali izin usaha apotik, izin toko obat serta izin pengobat tradisional yang berlaku seterusnya selama yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan memenuhi persyaratan.

8. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. izin praktik perorangan dokter umum : Rp. 150.000,-
(untuk satu tempat praktik)
 - b. izin praktik perorangan dokter spesialis : Rp. 250.000,-
(untuk satu tempat praktik)
 - c. izin praktik perorangan dokter gigi : Rp. 150.000,-
(untuk satu tempat praktik)
 - d. izin praktik perorangan dokter gigi spesialis (untuk satu tempat praktik) : Rp. 250.000,-
 - e. izin praktik berkelompok dokter umum : Rp. 500.000,-
 - f. izin praktik berkelompok dokter spesialis : Rp. 750.000,-
 - g. izin praktik berkelompok dokter gigi : Rp. 500.000,-
 - h. izin praktik berkelompok dokter gigi spesialis : Rp. 750.000,-
 - i. izin praktik bidan : Rp. 100.000,-
 - j. Izin praktik keperawatan : Rp. 100.000,-

k. izin optikal :	
1) optikal kecil	: Rp. 250.000,-
2) optikal besar	: Rp. 350.000,-
l. izin praktik fisiotherapis	: Rp. 100.000,-
m. izin praktik okupasi therapis	: Rp. 100.000,-
n. izin praktik therapis wicara	: Rp. 100.000,-
o. izin rumah bersalin	: Rp. 500.000,-
p. izin balai pengobatan	: Rp. 400.000,-
q. izin klinik radiologi	: Rp. 300.000,-
r. izin laboratorium klinik :	
1) laboratorium klinik pratama	: Rp. 500.000,-
2) laboratorium klinik utama	: Rp 1.000.000,-
s. izin apotik	: Rp.1.500.000,-
t. izin toko obat :	
1) toko obat kecil	: Rp. 200.000,-
2) toko obat besar	: Rp. 500.000,-
u. izin pengobat tradisional	: Rp. 100.000,-
v. izin operasional rumah sakit swasta setara dengan rumah sakit pemerintah :	
1) kelas C	: Rp.5.000.000,-
2) kelas D	: Rp.2.500.000,-
w. rekomendasi izin operasional rumah sakit swasta setara dengan rumah sakit pemerintah kelas A dan kelas B:	
1) kelas A	: Rp.2.000.000,-
2) kelas B	: Rp.1.000.000,-
x. rekomendasi izin operasional rumah sakit khusus	: Rp.1.000.000,-
y. izin kerja :	
1) izin kerja perawat	: Rp. 50.000,-
2) Izin kerja perawat gigi	: Rp. 50.000,-
3) izin kerja apoteker	: Rp. 100.000,-
4) izin kerja asisten apoteker	: Rp. 50.000,-
5) Izin kerja refraksionis optisien	: Rp. 50.000,-
6) izin kerja tenaga profesi kesehatan lainnya	: Rp. 50.000,-
z. klinik rawat inap pelayanan medik dasar dan sarana pelayanan kesehatan swasta lainnya	: Rp.1.000.000,-

9. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Retribusi harus dibayarkan secara lunas kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

10. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Semua hasil penerimaan Retribusi, disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah 1 X hari kerja.

11. Ketentuan BAB IX Bagian Kesepuluh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh
Biaya Operasional

Pasal 23

Biaya operasional penerbitan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Pengawasan teknis dan fungsional terhadap izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dan dapat mengikutsertakan organisasi profesi yang terkait.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas/ Instansi yang berwenang, dan dapat mengikutsertakan organisasi profesi yang terkait.

Pasal II

- (1) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta yang telah ada dan belum habis masa berlakunya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2004, pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sepanjang tidak bertentangan.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Desember 2008

BUPATI PURWOREJO,

ttd

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008 NOMOR 18 SERI C NOMOR 4

